



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**Penggugat**, Perempuan, Umur 34 Tahun, Tempat /Tgl.Lahir Medan/ 11 Januari 1990, NIK 1271065101900001, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : SLTA, Agama : Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, yang memberikan Kuasa kepada **Drs. Dedi Permono.SH, MH,CPM.** Selaku Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di **The Law Office Drs DEDI PERMONO SH.MH.CPM. & ASSOCIATES** beralamat di Jalan SM. RAJA Km. 9 No. 198 A Medan. Bertindak untuk dan atas nama klien kami secara bersendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **4 November 2024**, sebagai Penggugat.

**Melawan**

**Tergugat**, NIK 1271082209740001, Tempat Tanggal Lahir Medan/ 22 September 1974, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta/dagang, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 4 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 6 Nopember 2024, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2010, di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 10 Desember 2010.;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang.;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/ melakukan hubungan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

*Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



- a. **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 12 Desember 2011.;
  - b. **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 30 Maret 2016.;
  - c. **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan tanggal 4 Oktober 2018.;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung **11** tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan **Februari 2021** sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ;
- Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan **Februari 2024**.;
  - Tergugat memaksa Penggugat untuk mencari nafkah.;
  - Tergugat sering membentak-bentak dan berbicara kasar terhadap Penggugat.;

7. Bahwa puncak dari percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan **Februari 2024**, dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena pada saat bulan **Februari 2024** keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat musyawarah tentang permasalahan Tergugat dengan Penggugat bahwa siapa yang akan keluar dari rumah antara Tergugat dengan Penggugat dengan tujuan untuk menenangkan diri masing-masing, kemudian Tergugat berjanji bahwa Tergugat lah yang akan keluar dari rumah, akan tetapi Tergugat mengingkari janji dan tidak ingin keluar dari rumah atas apa yang diucapkan Tergugat pada saat musyawarah keluarga kedua belah pihak, kemudian Penggugat tidak terima atas apa yang di janjikan Tergugat terhadap Penggugat. Sehingga Tergugat marah dan menyuruh Penggugat keluar dari rumah, kemudian Penggugat bersabar dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memiliki rasa bersalah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tanganya dengan Penggugat, sehingga sejak Penggugat dengan Tergugat telah pisah

*Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dengan alasan ;

- a. Bahwa ke tiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat.;
- b. Bahwa penggugat tetap ingin ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu dikemudian hari .;
- c. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu.;
- d. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan.;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan CQ

*Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
  - a. **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 12 Desember 2011.;
  - b. **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 30 Maret 2016.;
  - c. **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan tanggal 4 Oktober 2018.;

Kepada Penggugat sampai anak dewasa/mandiri.;

- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Penggugat didampingi kuasa hukumnya **Drs. Dedi Permono, SH, MH**, (advokat) Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk pelaksanaan mediasi, Ketua majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan seorang mediator non hakim pada Pengadilan Agama Medan (**Dina Mary, SH, MKn., CPM,**) dan mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil damai, sesuai laporan mediator tanggal 14 Nopember 2024

*Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

**Jawaban Tergugat**

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang diterima Majelis tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

**A.** Berawal dari perselisihan saat Penggugat dan Saya/Tergugat gagal dalam menjalankan usaha dagang bakso yang berlokasi di halaman depan rumah yang didiami Penggugat dengan Saya, tepatnya di bulan Juni 2022. Setelah gagal, Saya tidak mau menyerah dan tetap berkeinginan melanjutkan usaha dagang bakso tersebut dengan mencoba berpindah lokasi ke pajak/ pasar Belawan, dengan kesepakatan antara Penggugat dan Saya bersama-sama mempersiapkan bahannya di rumah tempat tinggal kami (Penggugat dengan Tergugat), dan Saya lah yang akan berdagang di pasar/ pajak Belawan. Akan Tetapi Penggugat tidak setuju. Setelah terjadi perdebatan antara Penggugat dengan Saya/Tergugat, akhirnya Penggugat mengalah dan setuju.

**B.** Akan tetapi berselang beberapa hari, saat Saya ingin berangkat menuju pasar/ pajak Belawan untuk berdagang bakso tersebut, Saya meminta uang sekitar 25 ribu rupiah kepada Penggugat, hanya sekedar untuk operasional dan jaga- jaga saat di perjalanan menuju pasar/ pajak Belawan. Dan Penggugat awalnya tidak memberikannya, karena merasa dagangannya sepi dan cenderung merugi. Akhirnya Saya tidak berani berangkat karena tidak memegang uang untuk jaga- jaga bila terjadi hal- hal yg tidak diinginkan di perjalanan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Penggugat memberikan uang yang Saya minta tersebut, tetapi Saya terlanjur merajok dan tidak mau menerima uang tersebut sehingga tetap tidak mau berangkat ke pasar/ pajak Belawan.

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.





Setelah Saya merajok dan tidak mau berangkat, di situ lah awal terjadi percekcoakan. Sebelumnya pun selalu terjadi percekcoakan dalam rumah tangga kami karena sikap pelawan Penggugat, akan tetapi percekcoakan kali ini sangat berkepanjangan. Hal ini tak terlepas dari ikut campurnya kakak kandung Saya/Tergugat yang nomor 3 bernama Xxxxx. Saya/Tergugat menyimpulkan ini dari pengakuan Penggugat sendiri, dimana kakak Saya tersebut pernah mempengaruhi Penggugat dengan mengatakan; "Jangan mau kau wi minta maaf duluan!!!". Juga dari pengaruh pihak ketiga lainnya, baik itu dari orang luar, yaitu; teman pria Penggugat yang beliau kenal melalui Facebook, maupun dari kakak kandung sulung Penggugat.

Dalam percekcoakan tersebut, Saya mengungkapkan kepada Penggugat, bahwa seluruh penghasilan yang Saya/Tergugat dapat, dari mulai awal pernikahan saat Saya masih bekerja dan terima gaji dari perusahaan tempat Saya bekerja hingga berhenti bekerja (resign), lalu pernah menjalani profesi sebagai driver ojek online (Gojek), dan pernah juga berjualan mie balap, berdagang berbagai kebutuhan, dari mulai buka kiosk pakaian, sepatu, tas, jualan telur hingga minyak goreng, seluruh uang penghasilannya, Saya/Tergugat serahkan seluruhnya kepada Penggugat. Sedangkan Saya hanya meminta uang kepada Penggugat sebatas yang Saya perlukan saja. Akan tetapi Penggugat menjawab; "iya karena penghasilannya sikit, coba kalau banyak...." Lalu Saya pun berkata: " Ini bukan masalah sikit atau banyak. Tetapi lebih kepada karakter ku. Aku ikut bagaimana bapak ku dulu mempercayakan keuangannya kepada mamak ku. Padahal bapak ku dulu banyak duitnya. Dia dulu anggota DPR. Kalau perlu aja, baru dia minta sama mamak ku. Ibarat orang kalau sudah pelit, saat dia susah, tak mau dia berbagi dengan alasan uangnya sikit, tapi kalau dia sudah kaya dan banyak duit, tetap aja begitu karakternya, pelit".

Setelahnya Saya tidak ingat lagi, apa saja pembicaraan antara kami berdua (Penggugat dan Tergugat) karena dalam kondisi sama-sama

*Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



emosi.

Setelah itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi karena sama-sama merajok. Kalau pun sesekali komunikasi, selalu sama-sama terbawa emosi.

C. Dalam kondisi demikian, Penggugat mengadukan perihal ini kepada kakak kandung Saya yang pertama (kakak sulung) dan akhirnya kakak Saya tersebut menyuruh Penggugat dan Saya untuk datang ke rumahnya di Marelان untuk bertukar pikiran agar damai. Akan tetapi, bukannya tukar pikiran yang terjadi, melainkan kakak Saya tersebut malah memaksakan fikirannya dan menghakimi Saya dengan selalu menyalahkan Saya. Pada saat itu, ketika Saya mengatakan; "memang mulut ku kasar, tapi aku gak pernah main tangan". Lalu kakak Saya mengatakan: "memang kau gak pernah mukul Ndri, tapi mulut itu lebih tajam daripada memukul fisik, mulut mu harimau mu". Dan Saya pun menjawab: "Namanya juga begaduh, ya pasti keluar lah kata<sup>2</sup> kasar. Apa mungkin saat begaduh, tanpa dimulai dengan kata<sup>2</sup> kasar, langsung main pukul aja...? Kan gak mungkin...? Gila tu namanya. Walau mulut ku kasar, tapi aku tetap menjaga agar tidak main tangan". Singkat cerita, setelah itu, kakak Saya menasehati Saya panjang lebar, dan beliau tidak sedikit pun mengkritik Istri Saya (Penggugat). Lalu giliran suaminya (abang ipar Saya) yang memberi wejangan kata-kata nasehat dan kritikan kepada Saya. Setelah mengkritik dan menasehati Saya, beliau (abang ipar/ suami kakak Saya tersebut) beralih menasehati dan mengkritik Penggugat/ istri Saya. Baru beberapa saat abang ipar Saya tersebut memulai menasehati Penggugat (istri Saya), kakak Saya tersebut memotong pembicaraan suaminya (abang ipar Saya tersebut) dengan mengatakan; "udah lah pak, udah mau maghrib ini". Dan akhirnya suami kakak Saya tersebut terdiam menghentikan pembicaraannya sambil tersenyum. Dan kami pun bubar. Saat itu Saya

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.





merasa ada keberpihakan dari kakak kandung Saya yg tidak menguntungkan bagi Saya. Beberapa saat setelah pertemuan itu, kami (Penggugat dan Tergugat) kembali pulang ke rumah kami. Akan tetapi setelah pertemuan tersebut, antara Penggugat dan Saya tidak pernah berdamai, karena Saya merasa tidak puas dan tidak bersalah, sementara istri Saya (Penggugat) pun merasa benar dan jumawa karena mendapat pembelaan dari kakak kandung Saya, sehingga dengan persoalan sekecil apapun selalu memicu keributan.

- **Ada salah satu pernyataan kakak Saya yang mengusik hati Saya dan agak kecewa serta merasa malu dan terpukul, yaitu berdasarkan aduan Penggugat kepada kakak Saya tersebut, Penggugat tidak pernah merasa bahagia sejak pertama kali menikah dengan Saya/Tergugat. Dalam hal ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menanyakan kepada Penggugat alasannya**

D. Beberapa hari kemudian, pada suatu waktu, kakak kandung Saya yang nomor; 3 yang bernama Xxxxx, menyinggung permasalahan rumah tangga Saya di Grup Whatsapp Keluarga Besar kami yang anggotanya terdiri dari beberapa kelompok keluarga. Hal ini berawal dari perdebatan dukung mendukung pemilihan Presiden yang memang saat itu adalah masa- masa mendekati tahun politik dan kebetulan antara Saya dan seluruh kakak- kakak kandung Saya berbeda pilihan politik sejak pemilu 2019 yang lalu sampai dengan pemilu 2024 ini. Ntah bagaimana, dari hanya sekedar perdebatan politik, malah beliau menyinggung permasalahan rumah tangga Saya dengan mengatakan yang kurang lebih seperti ini; "kau urus aja rumah tangga kau tu. Kau kasi nafkah si Xxxxx (istri Saya/ Penggugat) dan bla,,, bla,,, bla..." (Saya lupa lengkapnya karena Chattingannya telah terhapus disebabkan memori HP saya sudah penuh). Dan pada saat itu Saya merasa malu dan emosi yang amat sangat, karena pembahasannya di grup whatsapp yang bisa dibaca oleh semua anggota grup dan ini

*Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



merupakan aib, sehingga Saya berkata dalam hati; "ntah apa- apa yang dibilang si Xxxxx/Penggugat ke kakak- kakak ku. Gak betul itu. Mengada- ngada dia menambah- nambahi. Kurang ajar kali anak tu (Penggugat). Kalau gitu ku ceraikan ajalah dia (niat Saya dalam hati)".

E. Dan beberapa hari setelah niat Saya itu menceraikan Penggugat dalam hati, Saya jadi bingung, karena Saya teringat akan potongan dalil Hadits Rasulullah yang berbunyi; "Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya". Karena Saya sudah terniatkan untuk menceraikan istri Saya (Penggugat) sehingga Saya merasa telah bercerai dengan Penggugat, tapi Saya bingung dan galau bercampur menyesal. Apakah perceraian tersebut sah atau tidak....??? Karena kalau seandainya perceraian itu ternyata sah menurut Syari'at, maka itu adalah perceraian yang ketiga kalinya (Talaq-3/ ba'in kubro), karena selama Penggugat dan Tergugat berumah-tangga, Tergugat/Saya sudah pernah menceraikan Penggugat sampai 2 kali dalam selisih waktu yang berbeda akibat percekcoan rumah tangga kami yang pada akhirnya kami rujuk kembali. Hal ini sering dan selalu Saya ingatkan kepada Penggugat pada saat- saat kami ribut dan berselisih faham dengan mengatakan kurang lebih seperti ini; "Hati-hati ya,,, kita sudah pernah 2 (dua) kali bercerai. Jangan sampai terjadi lagi yang ketiga kalinya. Karena kalau sampai terjadi lagi yang ketiga kalinya, maka gak bisa lagi kita rujuk. Kalaupun kau kawin lagi dan bercerai dengan suaminya mu yang lain itu, aku pun gak mau lagi rujuk sama kau karena udah bekas orang".

Walau Saya merasa ragu, apakah sudah sah bercerai dengan Penggugat atau tidak sah, kami masih tetap tinggal serumah karena Saya masih ragu dan bingung, apakah perceraian atas dasar niat dan dilafadzkan dalam hati itu sah menurut syari'at tau tidak sah..? Akan tetapi walau tinggal satu rumah, kami tidak pernah lagi tidur seranjang, beliau (Penggugat) tidur di dalam kamar bersama anak<sup>2</sup> dan saya tidur di ruang tamu. Dan kami tidak pernah lagi melakukan hubungan badan

*Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



layaknya suami istri. Dan beliau (Penggugat) pun tidak pernah tau bahwa saya telah menceraikannya karena hanya dalam hati Saya dan belum Saya ungkapkan kepada Tergugat.

**F.** Suatu ketika ± seminggu setelah kakak kandung Saya yang nomor 3 itu mempermalukan Saya melalui whatsapp grup keluarga besar kami, beliau kembali menyinggung Saya di grup whatsapp yang sama, dengan mengatakan; "kalau sudah parah kali si Xxxxx itu, kau ceraikan aja dia...!?!". Dan Saya pun menjawab: "udah ku ceraikan pun. Ba'in Kubro lagi". Setelah kejadian tersebut, barulah istri Saya (Penggugat) mengetahui dari informasi yang disampaikan kakak Saya kepadanya, bahwa Saya telah menceraikannya. Tentu saja setelah itu beliau (Penggugat) mengadukan nasibnya kepada orang tuanya. Dan kemudian orang tuanya memanggil Saya.

**G.** Beberapa hari kemudian Saya datang menghadap kedua orang tuanya. Beberapa saat saya bertemu kedua orang tuanya di rumah orang tuanya yang berada di jalan Metal Gg. Rukun,

Medan Deli, dan kami duduk bersama di ruang tamu, yang saat itu dihadiri; Saya, kedua orang tuanya dan istri Saya (Penggugat). Belum sempat kami memulai pembahasan tentang masalah rumah tangga kami, tiba-tiba datang masuk nyelonong ikut campur tanpa permisi uwak perempuan Penggugat yang kebetulan uwak tersebut berdomisili di sebelah rumah orang tua Penggugat dan mengatakan dengan nada emosi; "kau Ndri,, bla bla bla...". Saya tidak ingat apa yang dikatakannya karena tidak terlalu mendengarkannya dan secara spontan langsung Saya potong pembicaraannya dengan mengatakan kepada kedua orang tua Penggugat; "Andri gak mau kalau ada orang lain mencampuri permasalahan rumah tangga kami". Mendengar perkataan Saya tersebut, spontan bapak dari Penggugat menyuruh pergi kakak kandungnya itu dengan isyarat tangan seolah mengusir. Dan uwak Penggugat pun pergi meninggalkan kami. Kemudian, bapak

*Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



dari Penggugat pun bertanya kepada Saya; "apa permasalahan kalian?". Dan Saya pun menjawab dengan mencoba untuk menjelaskannya, akan tetapi, baru saja sekitar 5 menit Saya menjelaskannya, bapak Penggugat langsung memotong pembicaraan Saya dengan mengatakan; "ya udah,,ya udah", dan berbicara panjang lebar yang cenderung menyalahkan Saya seolah-olah beliau lebih tau permasalahan rumah tangga Saya daripada Saya sendiri dengan hanya bermodalkan informasi sepihak dari anaknya/ Penggugat. Saya pun diam dan hanya mendengarkannya. Selama kurang lebih setengah jam bapak kandung Penggugat berbicara panjang lebar menyalahkan Saya, sehingga Saya akhirnya bosan mendengarkannya dan Saya pun tersenyum seolah tertawa. Ketika Saya tersenyum seolah tertawa, bapak kandung Penggugat marah dan mengatakan; "kau jangan ketawa..!?!". Dan Saya pun mengatakan; "Ya udah lah pak, si Xxxxx pun sudah Andri ceraikannya ini". Spontan bapak Penggugat mengatakan; "Oh,,, gak bisa gitu...!?!", dengan nada yang agak tinggi. Dan Saya pun mengatakannya; "ya udah, nanti kami tanya sama ustadz yang mengerti masalah ini", (maksudnya dalam hal hukum syar'i nya, apakah perceraian ini sah atau tidak?). Dan kami pun bubar dan Saya bersama Penggugat berpamitan untuk pulang.

H. Setelahnya, Saya coba kompromi kepada Penggugat tentang hukum perceraian yang terjadi, apakah sah atau tidak...? Saya menyuruh beliau/ Tergugat dan atau keluarganya untuk mencari ustadz yang berilmu tinggi, untuk memediasi permasalahan kami sekaligus konsultasi hukum syar'i tentang perceraian yang terjadi pada kami. Hal ini karena Saya merasa banyak sekali pendapat dan pemahaman yang berbeda tentang perceraian yang coba Saya cari tau melalui ceramah-ceramah ulama/ ustadz di video- video medsos. Akan tetapi dari pihak Penggugat tidak pernah mencari ustadz/ ulama yang dimaksud. Sebenarnya Saya sendiri pun banyak mengenal para ustadz/ ulama yang memang kawan Saya. Tapi Saya malu untuk menjadikan mereka sebagai konsultan dan mediator, takut mereka tau aib dan permasalahan rumah Tangga Saya.

*Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



I. Dalam kondisi perbaikan rumah tangga yang stagnant (jalan di tempat/ tidak ada perubahan), dan kami saling cuek, suatu ketika pada sore hari, Saya menerima pesan whatsapp dari kakak sulung Saya yang mengatakan; "Andri, kalau kau sudah cerai sama si Xxxxx, udah gak pantas lagi kau tinggal serumah dengan dia. Keluar lah kau dari rumah itu..! Karena dia yang mau tinggal di rumah itu untuk membesarkan anak-anaknya. Dan katanya dia gak mau kawin lagi karena udah trauma". Lalu Saya menyetujuinya. Dan setelah itu Saya keluar dari rumah tempat tinggal kami (Penggugat dan Tergugat) berdiam. Belakangan barulah Saya mengetahui dari pengakuan Penggugat sendiri bahwa Penggugat lah yang menyuruh Saya/Tergugat keluar dari rumah Saya sendiri dengan menyuruh kakak Saya untuk menyampaikannya.

J. Ada kurang lebih sekitar 9 bulanan Saya dan Penggugat tidak tinggal serumah. Saya tinggal di Belawan dan Penggugat tinggal di rumah Saya sendiri di Laut Dendang. Akan tetapi, Saya tetap berkunjung ke rumah yang berada di Laut Dendang untuk melihat anak-anak Saya dan membawakan oleh-oleh berupa makanan untuk mereka serta sedikit uang belanja (nafkah) semampu Saya yang Saya dapat.

Perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa rumah di jalan Mesjid desa Laut Dendang adalah rumah Saya sendiri dari hasil jual tanah warisan dari orang tua Saya yang di Marelan, lalu uang hasil penjualan tanah tersebut, Saya gunakan untuk pembangunan rumah di atas tanah warisan dari orang tua Saya di desa Laut Dendang.

Selama lebih kurang 9 bulan Saya pisah rumah dengan Penggugat dan tinggal di Belawan, Saya selalu galau dengan kondisi dan status hukum syar'i perceraian Saya dengan Penggugat. Pada hakekatnya Saya masih mencintai beliau/ Penggugat dan kasihan dengan

*Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



keadaannya kedepan. Tapi sikap egoisme lah yang membuat Saya seolah-olah tak membutuhkannya lagi. Dan selama waktu tersebut, Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan wali dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diberitahu, apalagi dimintakan pendapatnya tentang arah pendidikan anak- anak kami, terutama anak sulung kami yang saat itu melanjutkan pendidikan SLTPnya tanpa berkoordinasi dengan Tergugat sebagai walinya, ke Lembaga Pendidikan mana anak tersebut akan dimasukkan. Sehingga lengkaplah sudah kesewenang-wenangan Penggugat sebagai istri kepada Tergugat sebagai suaminya.

**K.** Setelah kurang lebih 9 bulan berlalu, Saya mencoba memberanikan diri dan menghilangkan rasa malu untuk berkonsultasi dengan kawan Saya yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan. Dalam konsultasi tersebut, beliau berkesimpulan bahwa perceraian yang kami alami adalah tidak sah secara syari'at.

Setelah mendapatkan pengetahuan tersebut, lalu beberapa hari kemudian Saya mendatangi rumah yang didiami oleh Penggugat dan anak-anak kami yang berada di desa Laut Dendang dengan niat dan tujuan untuk meminta maaf kepada Penggugat dan mengajak beliau untuk kembali lagi menjalani hidup berumah tangga dengan normal. Setelah beberapa saat Saya sampai di rumah yang berada di Laut Dendang, anak Saya yang bungsu mengatakan; "kami udah punya bapak baru". Seketika saya terkejut tapi tetap tenang. Saya memang berencana untuk meminta maaf kepada Penggugat pada malam hari nya saat anak-anak sudah tidur. Setelah anak-anak sudah tidur pada malam hari tersebut, Saya memasuki kamar dan membangunkan Penggugat. Akan tetapi Penggugat seolah cuek dan malas dengan ajakan Saya untuk berbicara di ruang tamu walau beliau telah bangun setelah Saya bangunkan dari tidurnya. Setelah beberapa kali Saya memanggil Penggugat, barulah yang bersangkutan mendatangi Saya

*Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*





di ruang tamu dengan agak berat hati dan bermalas-malasan. Kemudian Saya menyampaikan maksud dan tujuan Saya kepada Penggugat sembari menangis dan menyesal. Semula Penggugat tidak mau dan tetap tidak menerima Saya kembali kepadanya dengan alasan sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Saya, akan tetapi Saya tetap berusaha meyakinkan beliau dan akhirnya beliau mau menerima Saya dengan ultimatum hanya sekali ini saja, dan jika nantinya Saya membuat Penggugat kembali tersinggung dan marah, maka beliau tidak akan menerima Saya kembali, serta Saya/Tergugat harus meminta maaf kepada seluruh anggota keluarganya termasuk iparnya. Dan Saya/Tergugat menyanggupinya kecuali meminta maaf kepada seluruh anggota keluarganya termasuk iparnya, karena Saya/Tergugat merasa itu tidak logis dan tidak wajar. Saya/Tergugat hanya mau meminta maaf kepada kedua orang tua Penggugat saja. Hal ini dikarenakan Tergugat merasa tidak ada urusan dengan selain kedua orang tua yang melahirkan dan membesarkan Penggugat. Juga menyangkut harga diri Tergugat jika harus meminta maaf ke seluruh keluarganya.

L. Setelah kami sepakat damai, lalu Saya menanyakan perihal bapak baru yang disampaikan anak bungsu kami kepada Saya saat Saya tiba siang tadi. Lalu Penggugat membenarkan perihal tersebut. Penggugat mengakuinya bahwa ada pria lain selain Saya yang diakuinya hanya sebatas teman yang Penggugat kenal melalui Facebook selama Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat. Dan Penggugat mengakui bahwa status pria tersebut adalah duda cerai mati. (Belakangan setelah beberapa bulan kemudian, Saya coba tanyakan lagi untuk mencari tau kejujuran Penggugat, dan ternyata keterangan Penggugat berubah dengan mengatakan bahwa pria tersebut berstatus cerai hidup). Lalu Saya menyuruh Penggugat untuk tidak lagi berhubungan dengan pria tersebut dan menyuruh Penggugat untuk memblokir nomor handphone pria tersebut, akan tetapi Penggugat malah menyerahkan handphone nya kepada Saya dan menyuruh Saya lah yang memblokirnya sendiri, tetapi Saya tidak bersedia dengan harapan Penggugat lah yang memblokirnya atas

*Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



kesadaran Penggugat sendiri. Pada akhirnya nomor handphone pria selain Saya/Tergugat tersebut tidak diblokir dan Saya membiarkannya saja sembari berharap kesadaran Penggugat untuk memblokirnya sendiri. Akhirnya kami kembali baikan dan menjalani hidup berumahtangga seperti sediakala.

**M.** Saat kami kembali menjalani hidup bersama, suatu ketika, Saya mendapat informasi dari tetangga bahwa ada salah satu tetangga lain yang kehilangan uangnya karena dicuri tuyul. Lalu sesampainya di rumah, Saya kabarkan informasi tersebut kepada Penggugat. Dan Penggugat pun mengatakan bahwa; "uang nafkah yang terakhir Saya berikan kepada Penggugat sebesar Rp4.800.000 (terbilang; Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) juga hilang dicuri tuyul sebesar 500 ribunya. Dalam hati Saya tidak percaya dengan pernyataan Penggugat dan mencurigai kemungkinan uang tersebut diberikannya kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Saya/Tergugat.

- **Dalam hal ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menanyakannya kepada Penggugat agar jelas terang benderang.**

Setelah beberapa hari kami kembali normal dalam menjalani hidup berumahtangga, suatu ketika Saya menyampaikan kepada Penggugat bahwa handphone Saya terjatuh dan rusak pada layarnya. Kemudian Penggugat menawarkan perbaikan handphone Saya tersebut kepada kawannya, maka keesokan harinya Penggugat membawa handphone Saya yang rusak tersebut untuk diserahkan kepada kawannya agar diperbaiki. Setelah diperbaiki dalam beberapa hari, kemudian Penggugat menyerahkan handphone tersebut kepada Saya dan Saya pun memeriksa handphone tersebut untuk mengetahui apakah handphone tersebut benar-benar sudah dalam kondisi baik. Dan ternyata ada yang kurang baik, yaitu masalah penggunaan dual

*Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



simcard nya sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut. Hal tersebut Saya sampaikan kepada Penggugat agar dibawa kembali kepada kawannya tersebut untuk diperbaiki lebih lanjut. Akan tetapi Penggugat tidak mau dan terjadilah kembali perdebatan yang membuat Penggugat emosi dan Saya pun ikut terpancing emosi, akhirnya kami ribut kembali.

Keesokan harinya saat Saya buang air besar di kamar mandi, yang mana kebetulan pintu kamar mandi tidak tertutup rapat dikarenakan terhalang selang saluran air mesin cuci, tiba-tiba Penggugat mengambil dengan kasar kain pel yang tergantung di dinding dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan pintu kamar mandi sehingga membuat kain pel lainnya berjatuh ke lantai kamar mandi dan Penggugat membiarkan begitu saja tidak membenahinya. Hal ini membuat Saya tersinggung, akan tetapi Saya tidak mengungkapkan ketersinggungan Saya itu dan hanya diam. Lalu setelah selesai buang air besar, Saya mandi dan terakhir mengambil wudhu' untuk bersiap-siap sholat dhuha. Pada saat baru saja selesai berwudhu' dan posisi Saya masih di dalam kamar mandi, tiba-tiba Penggugat mengeluarkan air mesin cuci yang masih mengandung najis sehingga lantai kamar mandi menjadi banjir (terendam) yang membuat kaki Saya ikut terendam air cucian yang masih mengandung najis tersebut dan batal lah wudhu' Saya. Akhirnya Saya naik ke lantai dapur tepat di depan pintu kamar mandi sambil membawa air bersih satu gayung dan membasuh kaki Saya di atas lantai dapur yang membuat lantai dapur menjadi becek. Setelah itu Saya beranjak ke dalam kamar belakang untuk berpakaian. Melihat lantai dapur menjadi becek, Penggugat pun marah sambil menangis dan mengatakan; "kau buat aku menangis ya!?" dengan nada geram dan marah. Dan Saya pun menjawab dengan nada emosi; "kenapa gak kau bilang dulu sama aku kalau kau mau membuang air cucian mesin cuci? Kalau gak kan aku bisa bilang sama kau, tunggu aku keluar kamar mandi dulu. Batal wudhu' aku gara-gara kau buang air najis itu. Lagian kan gak mungkin aku cuci

*Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



kaki di dalam rendaman air najis". Akan tetapi Penggugat tetap tidak mau terima dengan alasan Saya tersebut. Dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua nya dengan membawa 2 (dua) orang anak kami tanpa seizin Tergugat/Saya sebagai suaminya. Kebetulan saat itu anak kami yang sulung tidak berada di rumah karena masih berada di sekolah sehingga tidak ikut dibawanya pergi. Sejak saat itulah maka;

- **Memang benar Saya/Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak berada di rumah lagi tanpa seizin Saya/Tergugat. Dan ini masuk kategori istri yang durhaka terhadap suami (nusyuz), yang mana Tergugat boleh untuk tidak memberi nafkah**

**Penggugat sesuai pemahaman Mazhab Syafi'iyah yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Ini juga sebagai bentuk perlawanan Saya/Tergugat terhadap Penggugat untuk memberinya pelajaran agar beliau mau kembali.**

N. Setelah kejadian itu, Saya/Tergugat tetap berusaha membujuk Penggugat untuk berdamai, tapi tidak diindahkannya. Saya selalu menghubungi Penggugat melalui panggilan whatsapp, tapi beliau terkadang mengangkat HP, terkadang tidak dengan alasan lagi sibuk. Saat mengangkat HP pun beliau kurang respon menjawab.

Suatu ketika, Saya curhat kepada anak sulung Saya yang saat itu masih tinggal bersama Saya karena masih bersekolah di dekat rumah Saya, mengenai kemelut rumah tangga kami. Dan dari situ lah Saya mendapat informasi dari anak sulung Saya tersebut bahwasanya Penggugat masih berhubungan dan berkomunikasi serta berkeluh-kesah melalui handphone dengan pria idaman lain yang tersebut di atas. Bahkan pria idaman lain dari Penggugat tersebut pernah mempengaruhi anak- anak kami melalui video call untuk membenci

*Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



Saya sebagai ayah kandung dari anak-anak Saya tersebut. Diantara kalimat yg disampaikan pria idaman lain Penggugat tersebut kepada anak-anak kami, kira-kira seperti ini; "ayahnya jahat ya dek,, sering marah- marah ya... ". Dan hal ini sangat berpengaruh pada psikologis dan alam pikiran anak-anak kami terutama anak bungsu kami yang saat itu masih berumur 5 tahun dan kakaknya yang mengalami autisme sejak balita yang saat itu berumur 8 tahun, sehingga mereka tidak mau kembali kepada Saya. Pria lain tersebut pun memanggil Penggugat dengan kata-kata SAYANG dan merayu Penggugat dengan iming-iming akan menikahi Penggugat. Saya mengetahui hal ini dari chattingan pria tersebut kepada Penggugat (istri Saya). Karena Saya pernah menyuruh anak sulung Saya untuk membuka handphone Penggugat dan mencari tau chattingan antara Penggugat dengan pria lain tersebut lalu men- screenshot dan mengirimkannya ke handphone Saya. Dan di situ Saya membacanya sendiri walau sudah banyak dan hampir seluruhnya chattingan tersebut telah dihapus Penggugat. Pernah juga suatu hari Saya menyuruh anak sulung Saya untuk memohon kepada Penggugat agar jangan bercerai dengan Saya/Tergugat, akan tetapi Penggugat malah memarahi anak sulung Saya tersebut.

O. Setelah beberapa lama Penggugat meninggalkan Saya/Tergugat, akhirnya bapak Penggugat meminta Saya dan keluarga Saya untuk datang ke rumah orang tua Penggugat guna dilakukan musyawarah bersama kedua keluarga. Dalam musyawarah tersebut, Saya masih menginginkan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Saya. Dan pada saat itu air mata Saya pun menetes karena merasa sedih dan mengalah seraya berkata; "iya lah, abang ngaku salah meski tak merasa bersalah". Akan tetapi Penggugat telah terkunci hatinya untuk Saya/Tergugat.

Lalu Saya/Tergugat menyinggung tentang pria idaman lain tersebut sebagai penyebab terkuncinya hati Penggugat untuk Tergugat, akan

*Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



tetapi bapak dari Penggugat tidak memperdulikan soal itu seakan melumrahkannya. Dan dalam musyawarah tersebut, Penggugat menginginkan untuk tinggal di rumah Saya yang terletak di Laut Dendang, sementara Saya harus keluar dari rumah Saya sendiri pada hari senin (2 hari setelah musyawarah tersebut) dan Saya menyetujuinya. Dan Saya pun meminta agar barang siapa yang meminta perceraian, maka dia lah yang harus menggugatnya ke Pengadilan Agama setelah lebaran nanti (lebaran tahun 2024 yang lalu). Setelah musyawarah tersebut, Saya dan keluarga Saya pun pulang ke rumah masing-masing.

P. Sesampainya di rumah, barulah Saya teringat bahwasannya selama Penggugat minggat dari rumah, Saya menjalani usaha baru, yaitu berdagang tembakau rokok lintingan di depan rumah. Dan Saya pun berfikir, jika Saya yang keluar dari rumah tersebut, maka usaha tembakau Saya akan terbengkalai. Sementara, semenjak Saya berdagang tembakau, omset yang Saya dapatkan cukup baik daripada usaha- usaha Saya sebelumnya. Dan ini bisa memperbaiki ekonomi keluarga Saya yang sebelumnya morat- marit. Akhirnya Saya berfikir untuk memutuskan agar tidak keluar Dari rumah tersebut dan akan mengajak Penggugat kembali hidup bersama dengan menopang ekonomi keluarga dari berjalan tembakau tersebut.

Perlu Majelis ketahui bahwasanya:

- Sikap pelawan Penggugat terhadap Tergugat, tak terlepas dari keadaan ekonomi keluarga yang pas- pas an, sehingga ketika ada pria lain yang menjanjikan ekonomi lebih baik, di situ lah goyahnya iman Penggugat.

*Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*





- Penggugat selalu tidak mendukung apa yang akan diusahakan Tergugat dalam usaha mencari nafkah karena gengsi dan takut gagal, diantaranya;

■ apapun usaha yang direncanakan Tergugat, selalu mendapatkan penolakan dari Penggugat saat diutarakan Tergugat kepada Penggugat walau akhirnya Penggugat terpaksa setuju. Salah satu contohnya; Saat Tergugat mengutarakan kepada Penggugat untuk menggantikan sepeda motor yang lama yaitu merk Honda Supra Fit dengan Honda Beat pada tahun 2017 yang lalu untuk kegunaan sebagai alat transportasi ojek online (Gojek). Saat itu Penggugat menginginkan sepeda motor merk Honda Vario. Tentunya Saya/Tergugat tidak setuju dikarenakan Honda Vario harganya lebih mahal, penggunaan BBMnya lebih boros, harga suku cadangnya pun lebih tinggi, sementara kegunaannya bukan untuk gaya- gayaan, tetapi hanya untuk cari nafkah sebagai driver ojek online yang ongkos didapatkan pun sama aja, tidak ada bedanya dan dihitung secara matematis tidak lebih menguntungkan. Akhirnya terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat. Sampai-sampai saat itu pun Penggugat menangis karena keinginannya tidak dituruti Tergugat. Namun pada akhirnya Penggugat pun mengalah karena keterpaksaan tidak dengan hati yang ikhlas. Hal inilah yang menurut hemat Saya/ Tergugat terjadi hal yang aneh secara metafisik (ghaib), seperti;

■ Lebih sering orderan sikit didapatkan daripada rekan-rekan driver ojek online yang lain.

■ Dan pernah 2 kali Saya ditabrak sepeda motor yang

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



lain dari arah belakang saat Saya berjalan pelan dan hati-hati. Padahal saat ngebut tidak terjadi apa-apa.

■ Juga pernah suatu ketika Saya dikejar-kejar anjing herder milik salah satu warga komplek Kejaksaan di daerah Selayang saat Saya sedang mencari alamat rumah konsumen untuk mengantarkan pesannya, sehingga sepeda motor Saya pecah di bagian kap, rantai dan sayap depannya karena terbang tercampak melewati batas jalan yang akhirnya menabrak tungkul kayu yang terpacak di salah satu area tanah.

■ Setiap usaha dagang yang rencana akan dijalankan Tergugat, selalu mendapat Penolakan dari Penggugat, karena Penggugat menginginkan Saya/Tergugat bekerja sebagai karyawan dengan makan gaji daripada menjadi pedagang kecil walau akhirnya Penggugat pasrah karena kalah argumentasi dengan Tergugat. Sehingga usaha dagang apapun yang dilakoni Tergugat selalu gagal.

- Terkadang Penggugat selalu meminta kepada Tergugat agar memakai jaket GO-JEK dengan cara membalikkan jaket bagian luar yang ada tulisan dan logo gojek nya berada di dalam agar tidak terlihat tetangga. Dan Penggugat mengizinkan Tergugat boleh membalikkannya kembali setelah Penggugat keluar dari lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat selalu menolak permintaan Penggugat dengan alasan, lebih malu lagi jika ketahuan tetangga kalau menyembunyikan profesi sebenarnya. Nanti dinilai orang lain bahwa saya - Tergugat memiliki sifat gengsi yang tinggi dengan kemampuan yang rendah.

*Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



Q. Kemudian pada hari senin nya, Penggugat pun pulang dari rumah orang tua nya ke rumah Saya yang berada di Laut Dendang. Sesampainya di rumah, Penggugat menyuruh Saya keluar dari rumah Saya tersebut sesuai kesepakatan pada musyawarah keluarga kemaren. Akan tetapi Saya berusaha kompromi kembali dengan Penggugat untuk hidup dan tinggal bersama di rumah Saya tersebut sembari menjalankan usaha tembakau tersebut. Dan Penggugat menolaknya dengan emosi dan mengatakan; "manusia itu dipegang cakupnya". Dan Saya pun menjawab dengan nada tinggi; "ini rumah ku..!?!". Kalimat itulah yang ditafsirkan Penggugat bahwasanya Tergugat telah mengusir Penggugat yang diadukan Penggugat kepada bapak kandungnya dan keluarga besarnya. Padahal, sedikitpun Saya/Tergugat tidak ada maksud mengusir Penggugat.

- Dan Saya/ Tergugat menyangkal gugatan Penggugat yang tertera pada nomor.7 dalam Surat Gugatan nya.

- Dan dalam Surat Gugatan Penggugat yang tertera pada salah satu poin di nomor. 6 adalah keliru dan tidak benar.

Tergugat bukan memaksa Penggugat untuk mencari nafkah.

Yang benar adalah Melainkan Tergugat mengajak Penggugat untuk menjalankan usaha bersama demi menopang ekonomi keluarga.

(Justru beberapa tahun yang lalu, Penggugat pernah menyatakan pada Tergugat bahwa beliau ingin bekerja di gudang pembersihan dan

*Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



pengolahan sarang burung walet yang berlokasi di kompleks Cemara untuk membantu ekonomi keluarga. Tetapi Tergugat tidak mengizinkannya dengan alasan akan banyak godaan jika seorang istri bekerja di luar dan berinteraksi dengan rekan kerja lawan jenisnya) .

Setelah mendengarkan ucapan Saya/Tergugat yang menyatakan; "ini rumah ku...!?" tersebut, Penggugat pun pulang ke rumah orang tuanya.

R. Keesokan harinya nya, Saya datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat kembali ke rumah Saya, akan tetapi Penggugat menolaknya. Dan pada saat itu, bapak Penggugat memanggil Saya dan memarahi Saya tanpa mau mendengarkan dulu penjelasan Saya dengan mengatakan; "diam kau dulu !?!" dengan nada marah saat Saya mencoba memotong pembicaraannya untuk menjelaskan fakta sebenarnya, lalu Saya terdiam. Setelah bapak Penggugat marah- marah, lalu beliau meninggalkan Saya dan beranjak ke ruang makan dekat dapur. Lalu Saya pun mendatangi beliau untuk meminta maaf dan berpamitan pulang sambil mengulurkan tangan untuk menyalaminya, dan beliau menolaknya dengan berkata; "udah pulang aja kau !?!" dengan nada marah. Dan Saya coba mengulangnya kembali, akan tetapi tetap mendapat penolakan dengan kalimat yang sama, dan akhirnya Saya pun mendatangi ibu Penggugat dan menyalami dengan mencium tangannya untuk berpamitan, selanjutnya Saya pun pulang.

Sesampainya di rumah dan hari- hari berikutnya, Saya selalu menghubungi Penggugat melalui whatsapp untuk mengajak beliau kembali dan menasehati nya sembari mengirimkan video- video ceramah ulama tentang rumah tangga dan perceraian agar Penggugat sadar, tetapi Penggugat tetap kukuh tidak ingin kembali bersama Saya. Bahkan panggilan telepon Saya sering tidak diangkatnya. Dan sampai

*Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



saat detik ini, Penggugat tidak mau diajak pulang dan tak pernah kembali ke rumah dan sejak saat itu pula lah memang benar gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat karena, selain alasan yang Tergugat sampaikan di atas, Tergugat juga kecewa dan sekaligus untuk menekan Penggugat agar kembali kepada Tergugat.

S. Pada saat lebaran tahun 2024 bulan kemaren, Tergugat menghubungi whatsapp anak sulung kami yang kebetulan berada di rumah kakek neneknya (rumah orang tua Penggugat) untuk menyuruhnya agar menanyakan kepada Kakeknya (bapak Penggugat); apakah Saya/Tergugat boleh datang bersilaturahmi ke rumah beliau untuk meminta maaf? Akan tetapi jawaban anak sulung Saya tersebut setelah menanyakan kepada kakeknya; "kakek diam aja, cuma menggeleng- gelengkan kepala". Tapi Saya tetap saja datang untuk bersilaturahmi. Sesampainya di rumah orang tua Penggugat, ternyata saat itu cuma ada Penggugat, ketiga anak-anak kami, seorang anak dari kakak kandung Penggugat dan ibu kandung dari Penggugat. Sementara bapak kandung Penggugat tidak berada di tempat karena sedang keluar rumah. Lalu Saya meminta maaf kepada ibu kandung Penggugat (ibu mertua Tergugat) sambil bersimpuh sujud dan menangis di kakinya dengan mengatakan; "...Andri masih mencintai anak ibu dengan setulus hati". Setelah itu Penggugat pun meminta maaf kepada Tergugat seraya mengajaknya kembali untuk menjalani hidup berumah-tangga, akan tetapi Penggugat tetap kukuh tidak mau lagi dengan alasan sudah tidak ada rasa lagi dengan Tergugat. Akhirnya Tergugat pun pulang dengan membawa anak sulung kami ikut bersama Tergugat, dikarenakan anak sulung tersebut masih bersekolah di dekat rumah Tergugat.

- Perlu Majelis ketahui bahwa, selama kami berumah-tangga, Penggugat/istri Saya tidak pernah sama sekali mengajarkan anak-anak kami untuk meminta maaf kepada Saya/Tergugat sebagai

*Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



Wali dan orang tua mereka, bahkan Tergugat sendiri pun belum pernah meminta maaf sekali pun kepada Saya/Tergugat sebagai suaminya selama lebaran sepanjang kami berumah-tangga. Hal ini memang sengaja Tergugat/Saya biarkan, karena Saya memang bukan tipikal orang yang gila hormat, sekaligus untuk menguji sampai di mana etika dan kesadaran Penggugat/istri Saya tersebut. Akan tetapi, Penggugat justru mengajarkan dan mengajak Saya/Tergugat beserta anak-anak kami untuk sungkeman/ meminta maaf kepada seluruh keluarga besarnya. Lucu kan...???

T. Suatu ketika, karena Saya merasa ada pria idaman lain yang mempengaruhi Penggugat untuk tidak mau kembali kepada Tergugat/Saya, lalu Saya/Tergugat mencoba mencari Facebook selingkuhan Penggugat tersebut atas nama: XXXXX yg menurut keterangan Penggugat, beliau bekerja di PLN binjai. Dan Saya meminta pertemanan dengan beliau melalui Facebook dengan tujuan agar kami bisa saling berkomunikasi. Tapi tidak dikonfirmasi oleh pemilik Facebook tersebut. Lalu Saya coba masuk melalui Messenger agar bisa dapat berkomunikasi, namun komunikasi Saya tidak dibalasnya. Akhirnya Saya menyuruh anak sulung Saya saat anak sulung Saya tersebut sedang berada bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk mencari nomor whatsapp nya di HP Penggugat/istri Saya untuk dikirimkan ke HP Saya. Setelah itu, pada suatu malam sekitar pukul ± setengah 1 malam, Saya menelpon beliau melalui whatsapp dengan sistem video call. Baru saja bunyi dering satu kali, langsung diangkat nya panggilan Saya, karena profil whatsapp Saya menggunakan foto anak-anak Saya. Lalu Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyebutkan bahwa Saya suami dari Xxxxx Yani. Dan Saya meminta beliau untuk tidak lagi menghubungi istri Saya (Penggugat) karena masih memiliki suami yg sah secara hukum, tapi beliau mengatakan; "kenapa rupanya???" Dengan nada tinggi dan emosi seakan menantang. Lalu Saya menjawab; "karena si Xxxxx masih istri saya yg sah secara hukum". Dan beliau mengatakan

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.





kembali; " Kenapa rupanya...???".

Kembali Saya ingatkan beliau dengan nada tinggi seraya mengatakan; "Woy,,,si Xxxxx itu istri orang. Aku suaminya...!?" Namun berulang-ulang pernyataannya sama seperti yang diucapkannya sebelumnya ketika Saya berulang- ulang pula menyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang masih sah secara hukum, sehingga akhirnya kami ribut saling ancam dan beliau menunjukkan goloknya kepada saya sambil berkata; "aku anak PP" (Pemuda Pancasila maksudnya). Dan beliau mengungkit masalah rumah tangga kami, tapi Saya mengatakan; " Kau siapa...? Urusan kau apa...?". Tapi beliau tetap mengungkit masalah rumah tangga Saya dan kami pun saling memotong pembicaraan sehingga tak karuan. Karena beliau mengancam akan membunuh Saya dan mencampakkan Saya ke Asam Kumbang, lalu Saya tantang beliau untuk bertemu dan membuktikan ancamannya itu, tapi beliau tidak menjawab menerima tantangan Saya dan hanya terus mengancam dan mengungkit- ungkit masalah rumah tangga Saya serta menyindir Saya. Saat keributan itu, baru lah terfikir Saya untuk merekam komunikasi kami melalui aplikasi perekam video. Dan secara spontan Saya putuskan dulu sambungan telepon kami. Lalu Saya mencari aplikasi perekam video. Setelah Saya aktifkan aplikasi nya, kemudian Saya mencoba video call kembali beliau, tapi beliau tidak mengangkat nya. Saya coba video call sampai beberapa kali, namun tetap tidak diangkat nya.

Keesokan paginya, Saya video call dia kembali sampai bebrapa kali pun tidak diangkat nya. Akhirnya saya chat dia dengan mengatakan: "Di, bisa kita ngobrol sebentar?". Dan ternyata sudah centang 1, foto profilnya pun sudah tidak ada. Ini menandakan nomor handphone Saya telah diblokir nya.(Bukti screenshot terlampir).

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Di hari berikutnya Saya ceritakan kejadian ini kepada Penggugat sembari menasehatinya serta mewanti- wanti bahwa menurut dugaan Tergugat, pria tersebut adalah orang jahat yang menipu Penggugat dengan motif seksualitas dan menyuruh Penggugat memblokir nomor handphone pria tersebut akan tetapi Penggugat menolak perintah Saya tersebut dengan alasan bahwa pria tersebut adalah orang baik- baik serta membela pria tersebut dibandingkan Saya sebagai suaminya saat Saya mencoba menjelaskannya dengan logika dan analogi, sampai akhirnya kami pun ribut melalui sambungan whatsapp dan malah nomor handphone Saya/ Tergugat sebagai suaminya yang diblokir Penggugat. Karena saya merasa terhina, tersinggung dan marah, maka saya membalas balik memblokir nomor Penggugat. Belakangan, nomor hp Saya diblokir dari nomor hp anak sulung Saya, saat anak tersebut sudah dibawanya bersamanya dan berada kekuasaan dan pengaruhnya.

- **Dalam hal ini, Saya/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan pria tersebut guna dimintai keterangannya.**

Dan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terputus komunikasi.

Perlu Majelis ketahui bahwa, sebelumnya suatu ketika Penggugat meminta cerai kepada Tergugat secara baik-baik (maksudnya seolah perselisihan yang terjadi bagaikan angin lalu saja). Dan hal ini aneh bagi Saya/ Tergugat.

U. Pada suatu hari, setelah Saya menjemput anak Saya pulang dari sekolahnya, sesampainya di rumah anak Saya tersebut belum bisa makan siang, karena Saya belum sempat masak dan masih ada pekerjaan membersihkan rumah dan tempat usaha yang belum

*Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



selesai. Akhirnya Saya minta bantuan anak Saya tersebut dan mengatakan; "Jasmin, ayah kan belum sempat masak karena belum selesai kerja. Ayah pun belum makan juga. Tolong Jasmin bantu lah ayah biar cepat selesai pekerjaannya supaya ayah bisa segera masak dan kita makan". Akan tetapi anak Saya tersebut diam saja sambil bermain handphonenya. Beberapa lama kemudian, anak Saya tersebut keluar menuju rumah tetangga depan rumah kami, lalu beliau membeli nasi goreng. Saat beliau membawa nasi goreng tersebut, Saya pun bertanya; "duit dari mana beli nasi goreng..?". Anak Saya menjawab; "Utang sama si Hanna". Dan Saya bertanya lagi dengan nada marah; "Siapa yang menyuruh kau utang? Bikin malu aja. Nanti di sangka tetangga aku gak sanggup ngasi makan kau?!". Beliau pun menjawab; "ummi" (Sebutan panggilan anak- anak kami kepada Penggugat). Rupanya saat dia lagi memegang handphone, ternyata anak Saya tersebut chattingan dengan Penggugat.

Lalu Saya periksa handphonenya dan mendapatkan banyak chattingan yang telah dihapus, akan tetapi ada pesan terakhir yang belum sempat dihapusnya yang bunyinya; "masih sayang kau sama ayah kau?" (pesan dari Penggugat), lalu isi pesan jawaban dari anak Saya tersebut; "Sikit".

Membaca pesan tersebut Saya menjadi murka dan mengatakan kepada anak Saya tersebut; "Gak perlu kau sayang sikit- sikit sama ayah..!?! Sekalian aja kau gak usah sayang sama sekali sama aku. Kau kalau mau ikut ummi kau, ya udah ikut aja. Aku gak perlu minta disayang sama orang yang gak sayang lagi sama aku". Dan anak Saya tersebut hanya diam. Dengan demikian, Tergugat merasa bahwa ketiga anak Tergugat tidak hanya dipengaruhi oleh selingkuhan Penggugat untuk membenci Saya/Tergugat sebagai ayah kandungnya, akan tetapi Penggugat beserta kakak kandung sulungnya pun ikut. Mempengaruhi

*Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



anak- anak Saya/Tergugat tersebut.

- Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan anak kandung kami tersebut agar bersaksi di muka persidangan ini.

V. Keesokannya Penggugat datang dan menanyakan perihal tidak makannya anak Saya tersebut semalam. Dan Saya menjelaskan kepada beliau/Penggugat seperti apa yang telah Saya sampaikan di atas. Lalu Penggugat meminta anak Saya tersebut untuk dibawa bersamanya ke rumah orang tuanya. Dan Saya mengizinkan. Kami pun sepakat agar Saya/Tergugat memberikan nafkah kepada anak Saya tersebut sebesar 700rb per bulan dengan catatan, anak- anak Saya/Tergugat yang 2 (dua) lagi, bawa kepada Saya kalau mau dikasi nafkah. Karena anak-anak kami yang 2 (dua) lagi, dibawa Penggugat tanpa izin dan keridhoan Saya/Tergugat sebagai suaminya. Setelah pembicaraan itu, Penggugat pun pulang tanpa pamit kepada Tergugat sebagai suaminya. Akan tetapi Penggugat belum membawa anak Saya tersebut bersamanya ke rumah orang tuanya.

W. Keesokannya lagi, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saya, Penggugat bersama bapak kandung, kakak sulung dan pak lek nya datang ke rumah Saya. Saya pun terkejut karena datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan Saya merasa ini di luar adat kebiasaan masyarakat yang tengah sedang bersengketa. Semula yang muncul dan ketemu Saya, hanya pak lek nya dengan alasan kebetulan lewat sini (maksudnya lewat di depan rumah Saya/Tergugat) lalu singgah. Karena pak lek nya tidak ada masalah dengan Saya, dan Saya pun mempersilahkan pak lek nya masuk. Tak lama kemudian, muncul Penggugat bersama bapak kandungnya dan kakak sulungnya lalu masuk ke rumah Saya, tanpa permissi dan izin Saya/Tergugat. Saya tidak ikut masuk ke dalam rumah dan hanya menunggu di teras depan rumah saja karena merasa tersinggung dengan sikap mereka yang tidak beretika sebagai kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Tidak lama kemudian datang lah adik kandung Saya yang kebetulan bertempat tinggal kelang 1 rumah di sebelah rumah Saya, dan Saya pun bertanya kepadanya; "kau mau kemana?". Beliau menjawab; "Mau masuk" (Maksudnya masuk rumah Saya). Dan Saya bertanya kembali; "rumah kau di mana rupanya..?" Beliau pun menjawab; "aku disuruh bapak si Xxxxx untuk mendengarkan". Lalu Saya pun diam dan beliau pun masuk ke dalam rumah

Saya, akan tetapi Saya tetap berada di teras tidak ikut masuk ke dalam rumah. Lalu adik kandung Saya dan Pak lek Penggugat memanggil Saya untuk ikut masuk bersama, dan Saya pun masuk. Setelah masuk rumah tersebut, bapak kandung Penggugat mempertanyakan tentang kondisi makan anak sulung Saya semalam. Dan Saya menjawab apa adanya seperti yang telah Saya jelaskan di atas. Akan tetapi Bapak kandung Penggugat menyatakan bahwa Saya/Tergugat menyiksa anak, Saya pun tersinggung dan mengatakan; "kalau aku menyiksa anak, laporkan aja ke polisi! Biar nanti polisi yang membuktikannya kalau aku memang betul menyiksa anak". Lalu bapak kandung Tergugat tersebut mengulangi lagi dengan kalimat yang sama. Dan Saya semakin emosi serta berkata lagi; "kalau perlu bukti, laporkan aja ke polisi! Koq payah kali pun? Kalau si Xxxxx minta cerai, gugat aja ke Pengadilan Agama! Jangan aku pula yang menggugatnya. Kan dia yang minta cerai!?" Lalu pihak Penggugat menyatakan ingin membawa anak Saya yang sulung tersebut, dan Saya mengizinkannya. Tapi saat kami berkomunikasi tersebut, kondisinya tidak kondusif karena bapak Penggugat mempermasalahkan Saya mengusir anaknya tersebut dan Saya membantahnya. Saya pun mempermasalahkan tentang mengapa Saya tidak diberikannya kesempatan untuk menjelaskan permasalahan rumah tangga kami dengan jelas, sejelas- jelasnya??? Lalu beliau/bapak kandung Penggugat mengatakan; "ya udah, jelaskan lah!!!" Dan Saya menjawab; "gak perlu lagi, udah lewat". Saat itu terjadilah keributan antara Saya dengan bapak Penggugat. Dan saat keributan itu terjadi,

*Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



Saya/Tergugat mengatakan bahwa; "selama Saya/Tergugat disuruh Penggugat keluar dari rumah ini, ternyata Penggugat memanfaatkannya dengan berhubungan/ pacaran dengan pria lain di rumah Saya ini, di atas tempat tidur peraduan kami dengan cara video call (Long Distance Relationship/ hubungan pacaran jarak jauh). Gak pakai jilbab dan nampak- nampak bagian atas buah dadanya (auratnya)". Namun saat itu Penggugat menyangkalnya dengan mengatakan bahwa pria tersebut hanya sebatas temannya. Sementara bapak kandungnya tidak menanggapi soal itu, seolah tidak peduli dengan kesalahan yang dilakukan anak kandungnya. Ketika keributan terus berlanjut, akhirnya Saya mengatakan; "aku kepala rumah tangga di sini", dengan nada emosi sambil menggebrak meja tamu. Lalu setelah keributan agak mereda, bapak Penggugat menyampaikan niat mereka untuk menjemput anak sulung Saya tersebut, dan Saya mengizinkannya. Lalu beliau menanyakan perihal nafkah anak Saya tersebut, dan Saya menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Saya dengan Penggugat bahwa uang nafkah akan Saya berikan sebesar 700ribu perbulannya, karena Saya/Tergugat telah mengizinkannya ikut bersama mereka. Akan tetapi, untuk anak kami yang dua lagi, karena dibawa Penggugat tanpa seizin Saya sebagai suami Penggugat dan orang tua/wali dari anak-anak Tergugat tersebut, Saya/Tergugat mengatakan; "untuk anak yang dua lagi, bawa kemari! Biar ku nafkahi". Kemudian bapak Penggugat mengatakan; "kau yang betul aja..!?!". dengan nada marah. Lalu Saya menjawab; "itu kesepakatan kami, tanya aja dia" (Sambil Saya menunjuk ke arah Penggugat). Lalu beliau mengulangi lagi dengan perkataan yang sama dan Saya menjawab dengan kalimat yang sama, sampai beberapa kali tanya jawab tersebut berulang- ulang dan akhirnya dengan nada geram Saya mengatakan: "Ya udah lah, kalau begitu gak usah aja sekalian. Anggap aja aku membuntingi anak orang gak tanggung jawab?!!"

Lalu bapak Penggugat mengatakan; "gak ada otak kau?!". Dan Saya pun mengatakan; "nanti kalau ku balikkan lagi kata- kata itu, kau orang

*Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*





tua". Lalu bapak Penggugat mengulangi lagi dengan kalimat yang sama kepada Saya, dan Saya pun pergi ke teras depan rumah meniggalkan mereka di dalam rumah. Tidak lama kemudian Saya melihat mereka mengambil beberapa barang milik Penggugat/istri Tergugat yang ada di rumah Tergugat. Saya pun membiarkan saja karena memang itu milik mereka. Lalu mereka pun pulang.

**X.** Kemudian, pada hari minggu pagi kemaren, tanggal; 03 November 2024, Penggugat bersama kakak sulung dan suami kakak sulungnya (abang ipar Penggugat) beserta adik laki-laki kandungnya datang ke rumah Saya/Tergugat untuk meminta buku nikah, lalu Saya/Tergugat serahkan, sambil bertanya; "kenapa? Udah laku kau? Mau kawin lagi kau? Hati-hati ya kalau kau kawin lagi. Kalau gak ada surat cerainya, berarti ada surat cerai palsu. Gol kelen,,, siapa- siapa aja yang terlibat menjadi walinya, mempelainya. Karena aku belum ada dipanggil ke Pengadilan Agama. Dan kalau kau kawin sirri, berarti berzina". Lalu adik laki-laki kandungnya bertanya dengan nada emosi; "koq gak abang aja yang menggugat ke Pengadilan Agama?". Dan Saya pun menjawab dengan bertanya kembali; "yang minta cerai siapa?" Lalu beliau pun berkata dengan nada tinggi dan emosi; "tapi abang yang menceraikannya". Saya pun menjawab dengan emosi; "kau gak tau ceritanya. Aku gak bisa ditekan- tekan ya!?!". Setelah itu mereka pun pulang. Sampai akhirnya Saya/Tergugat pun mendapatkan Surat Pangilan dari Pengadilan Agama untuk hadir di muka sidang pada hari Kamis tanggal; 14 November yang lalu. Dan Saya pun datang untuk menghadirinya.

**Y.** Perlu Majelis Hakim yang mulia ketahui sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini:

- 1. Sebenarnya sebelumnya Tergugat masih mencintai pribadi Penggugat dengan setulus hati. Tapi karena kekecewaan Tergugat atas pribadi Penggugat yang**

*Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



mengkhianati cinta Tergugat dengan hadirnya pria lain di hati Penggugat, serta berkeras dan kukuh tidak ingin kembali baik kepada Tergugat bahkan lebih memilih memblokir nomor handphone Tergugat sebagai suaminya daripada pria lain tersebut, maka Tergugat menyatakan dalam sidang yang terhormat ini bahwa, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat bukan lagi atas dasar cinta tulus Tergugat terhadap Penggugat. Akan tetapi karena bentuk ketaqwaan dan kecintaan Tergugat kepada Sang Khaliq Allah Subhaanahu Wa Ta'ala, mengingat keselamatan dan masa depan anak-anak perempuan Tergugat yang saat ini masih kecil-kecil.

2. Penggugat sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melahirkan dan memberikan keturunan dengan alasan medis yang akan mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan nyawa Penggugat, dikarenakan yang bersangkutan telah mengalami sebanyak 3 (tiga) kali operasi caesar saat melahirkan ketiga anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akibat pinggul sempit. Hal ini akan

berdampak pada hubungan rumah tangga Penggugat apa bila yang bersangkutan berumah-tangga kembali dengan selain bersama Tergugat.

3. Tergugat bersedia dan menerima dengan ikhlas putusan yang Mulia Majelis Hakim atas dasar ketaatan dalam menjalankan syari'at dan ketaqwaan terhadap Allah Subhaanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, jika putusan tersebut harus memisahkan hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, baik itu Thalaq Ba'in Sugthro maupun Thalaq Ba'in Kubro dikarenakan akibat pernyataan Tergugat yang pernah mengatakan;

□ "Nanti ku pulangkan kau ke rumah orang tua kau" ucapan  
Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Tergugat kepada Penggugat dengan rasa emosi

▢ "Ku ceraikan ajalah si Xxxxx (Penggugat)" niat Tergugat dalam hati dengan perasaan emosi dan malu

▢ "Sudah ku ceraikan pun (Penggugat), Ba'in kubro lagi" chattingan Tergugat kepada kakak Tergugat melalui media Whatsapp Grup Keluarga.

▢ "Ya udah lah pak, si Xxxxx (Penggugat) sudah Andri ceraikan pun" pernyataan Tergugat dengan penuh emosi kepada bapak kandung Penggugat, yang mana saat itu Penggugat berada di Majelis yang sama, akan tetapi Penggugat tidak mendengarkan ucapan Tergugat tersebut menurut pengakuan Penggugat.

▢ **"Anggap saja aku (Tergugat) membuntingi anak orang (Penggugat) tapi gak tanggungjawab" pernyataan Tergugat kepada bapak kandung Penggugat dengan perasaan penuh emosi.**

▢ **Serta pengakuan Tergugat kepada sebahagian orang bahwa Tergugat telah bercerai dan berstatus duda**

Atas dasar uraian kronologi yang Tergugat sampaikan di atas, izinkan Tergugat memberi jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

1. Memang benar bahwa Penggugat dan Saya selaku Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam sebagaimana yang tertulis dalam Surat Gugatan Penggugat nomor 1
2. Memang benar bahwa perkawinan Penggugat dan Saya selaku Tergugat dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

*Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Memang benar bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.

4. Memang benar bahwa setelah menikah, Penggugat dan Saya selaku Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Saya di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dengan Saya selaku Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang.

5. Memang benar bahwa Penggugat dan Saya selaku Tergugat telah bergaul/ melakukan hubungan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

a. Xxxxx, perempuan, lahir di Medan, tanggal 12 Desember 2011.

b. Xxxxx, perempuan, lahir di Medan, tanggal 30 maret 2016.

c. Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 4 Oktober 2018.

6. Tidak benar bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah- tangga dengan Saya/ Tergugat hanya berlangsung 11 tahun. Akan tetapi, menurut pengakuan Penggugat kepada Kakak Kandung Saya/Tergugat sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu, di awal percekcoakan yang berkepanjangan hingga saat ini mulai terjadi, Penggugat merasa tidak bahagia sejak awal

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dengan Saya/Tergugat. Dan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah bukan sejak bulan Februari 2021, melainkan sejak pertengahan tahun 2022, tepatnya di bulan Juni. Sesuai kronologi yang Tergugat sampaikan di atas, yang menyebabkan;

- Benar, Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat sejak saat itu tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri sholehah.

- Tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk mencari nafkah. Akan tetapi, Tergugat mengajak Penggugat untuk membantu Tergugat bersama-sama dengan Tergugat menjalankan usaha dagang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan selama ini pun Tergugat selalu membantu Penggugat dalam hal urusan dapur maupun pekerjaan rumah tangga lainnya termasuk mengurus anak- anak.

- Tidak benar Tergugat sering membentak- bentak dan berbicara kasar terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat terkadang membentak- bentak dan berbicara kasar terhadap Tergugat dikarenakan sikap dan sifat pelawan Penggugat terhadap Tergugat. Dan Tergugat memang memiliki sifat temperamental kepada siapa pun yang mengusik hati Tergugat akan tetapi familiar dan ramah kepada siapapun yang Tergugat merasa nyaman.

7. Tidak benar bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024,

*Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



karena pada saat musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak terjadi pertengkaran sedikit pun, justru Tergugat malah meminta maaf dan mengaku salah walau merasa tidak bersalah agar Penggugat mau kembali menerima Tergugat sesuai kronologi pada poin; O yang Tergugat sampaikan di atas. Dan memang benar Tergugat berjanji untuk keluar dari rumah, akan tetapi Tergugat bukan mengingkari janji, melainkan berusaha untuk berkompromi kembali kepada Penggugat pada saat hari yang telah ditetapkan untuk Tergugat keluar dari rumah tersebut dikarenakan ada hal yang terlupakan oleh Tergugat pada saat musyawarah sebelumnya, yaitu usaha yang baru dijalankan Tergugat di teras depan rumah Tergugat sesuai apa yang telah Tergugat uraikan di atas di bagian kronologis poin; P dan Q. Juga tidak benar Tergugat mengusir Penggugat karena tidak ada sedikitpun niat Tergugat untuk mengusir Penggugat, maka dari itulah pada keesokan harinya Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput dan mengajak kembali Penggugat, sesuai apa yang Telah Tergugat sampaikan pada poin R di bagian Kronologis di atas. Dan juga tidak benar Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Justru Penggugat lah yang bersikeras untuk tidak lagi mau menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat terputus komunikasi dan tidak ada lagi menjalin hubungan semenjak Penggugat memblokir nomor handphone Tergugat, dan itu terjadi beberapa minggu setelah lebaran tahun 2024 kemaren, bukan pada waktu seperti apa yang diungkapkan Penggugat dalam Surat Gugatannya.

8. Tidak berhasilnya usaha dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terletak pada ketidak inginan Penggugat sendiri untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Hal ini tak terlepas dari pengaruh pihak ketiga yang berasal dari provokasi:

- kakak kandung Tergugat yang nomor. 3
- kakak kandung Penggugat yang sulung.

*Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*





- dan pria idaman lain dari Penggugat yang bernama Xxxxx.

9. Tidak benar bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang Tergugat uraikan di atas sulit dibina jika tidak ada pengaruh dari pihak- pihak ketiga yang Tergugat sampaikan di poin; 8 dalam jawaban Tergugat ini. Sementara Tergugat sendiri telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak Penggugat kembali kepada Tergugat sampai- sampai Tergugat merendahkan diri dengan bersujud di bawah kaki ibunda kandung Penggugat, sesuai apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian kronologis di atas. Dan sampai detik ini, di dalam ruangan sidang ini, Tergugat masih bersedia menerima Penggugat kembali atas dasar apa yang Tergugat sampaikan di atas, asalkan tidak melanggar syari'at.

10. Bahwa Tergugat tidak merasa keberatan kepada Penggugat untuk diberikan dan ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dengan alasan yang disebutkan Penggugat dalam Surat Gugatannya.

Berdasarkan dalil dan jawaban- jawaban serta alasan yang Tergugat kemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memerintahkan Penggugat menghadirkan; Kakak kandung Tergugat atas nama; XXXXX, kakak sulung Penggugat atas nama; XXXXX, pria teman Penggugat atas nama; XXXXX, anak sulung Penggugat dan Tergugat atas nama; XXXXX. Untuk dimintai keterangannya dan/ atau sebagai saksi di persidangan ini pada agenda berikutnya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak sebahagian gugatan Penggugat dengan alasan gugatan Penggugat mengada- ada atau kabur (rancu).

*Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



2) Menjatuhkan thalaq baik ba'in sughro atau maupun ba'in kubro jika ada kalimat- kalimat perkataan Tergugat kepada Penggugat dan pihak-pihak lain yang menyebabkan sah nya syarat thalaq menurut syari'at.

3) Menghukum Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebagai akibat dari sebahagian gugatan yang tidak beralasan dan/ atau kaburnya gugatan Penggugat (obscuur libel).

#### **Replik Penggugat**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 5 Desember 2024 dan diajukan pada persidangan tanggal 12 Desember 2024 intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap atas seluruh gugatannya tertanggal 4 Nopember 2024;
2. Bahwa Penggugat telah membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 28 Oktober 2010.

*Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



3. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin E, Tergugat telah terniatkan untuk menceraikan Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu mengulangnya;
4. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin F, kembali Tergugat telah menegaskan dengan menyatakan "Udah kuceraikan pun" sehingga Penggugat tidak perlu mengulangnya;
5. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin G, kembali Tergugat menyatakan "ya udalah pak si Xxxxxpun sudah andri ceraikannyaini" sehingga Penggugat tidak perlu mengulangnya;
6. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin J, Tergugat telah membenarkan sekitar 9 bulan telah tidak tinggal serumah dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu mengulangnya;
7. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin M, Tergugat telah membenarkan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu mengulangnya;
8. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin Y.3 Tergugat telah menyatakan bersedia dan menerima dengan ikhlas putusan yang mulia Majelis Hakim atas dasar ketaatan dalam menjalankan syariat dan ketakwaan terhadap Allah Subhana wataala Tuhan yang maha Esa jikapun itu harus memisahkan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ..dst, sehingga Penggugat tidak perlu mengulangnya;
9. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 6,
  - a. Tergugat telah membenarkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak membenarkan bahwa Tergugat tidak memaksa Penggugat untuk mencari nafkah Penggugat menolak

*Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



dengan tegas Tergugat hanya berdalih dan mencari-cari alasan pembenaran;

c. Tergugat tidak membenarkan bahwa Tergugat sering membentak bentak dan berbicara kasar terhadap Penggugat, Penggugat menolak dengan tegas, Tergugat hanya berdalih dan mencari-cari alasan pembenaran;

10. Bahwa pada jawaban Tergugat poin 10 Tergugat telah menyatakan Tergugat tidak merasa keberatan kepada Penggugat untuk diberikan dan ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak perlu mengulanginya;

Bahwa Tergugat sering mentalak Penggugat baik didepan orangtua Penggugat, di depan keluarga Tergugat maupun didepan umum kemudian didamaikan kembali, maka Penggugat tetap dengan gugatan semula dan tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Dalam rekonsensi:

1. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak semua dalil dalil Penggugat rekonsensi, kecuali apa yang dengan tegas diakui;
2. Bahwa mohon kiranya dalil dalil yang dalam konpersi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam jawaban dan rekonsensi ini;
3. Bahwa dengan adanya rekonsensi dari Tergugat sebenarnya Tergugat mengakui rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan setuju untuk bercerai kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian uraian Tergugat rekonsensi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

*Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



perkara ini agar sudi kiranya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Konpensasi**

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya

**Dalam Rekonpensasi**

Menolak permohonan Penggugat rekonpensasi seluruhnya.

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Duplik Tergugat**

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2024 yaitu:

1. Tergugat adalah tetap atas seluruh dalil-dalil jawaban dan rekonpensasi yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini sebelumnya.
2. Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat dalam konpensasi pada poin 9 huruf b dan c.

Bahwa dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Konpensasi**

- Menolak dan membatalkan sebahagian dalil dalil dan alasan Penggugat (Obscuur libel)

**Dalam rekonpensasi**

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



- Mengabulkan sebahagian permohonan Penggugat rekonpensi;

Bahwa proses jawab menjawab replik duplik dalam perkara ini dipandang cukup, maka pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 10 Desember 2010, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Xxxxx**, Nomor 1.543/U/Mdn/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Xxxxx**, Nomor 1271-LU-12052016-0034 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Xxxxx**, Nomor 1271-LU-15102018-0004 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.





diperlihatkan di persidang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.4) dan diparaf

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa ketiga orang anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan dalam pemeliharaan Penggugat .
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kelurahan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan suka marah-marah, bicara kasar dan sering membentak Penggugat,
  - Bahwa saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama.

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



- Bahwa pada bulan Februari 2024 diadakan musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat, yang hasilnya tidak dapat menyatukan Penggugat dan Tergugat lagi.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan ceria;
2. **Xxxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kelurahan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering menyampaikan kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan

*Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan suka marah-marah, bicara kasar dan membentak Penggugat,

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa pada bulan Februari 2024 diadakan musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat, yang hasilnya tidak dapat menyatukan Penggugat dan Tergugat lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, dan sehat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, dan mencukupkan buktinya tersebut;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa *screenshot* chat Pemohon dengan Xxxxx, bukti tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan secara materil tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa selain itu Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi maupun saksi meskipun telah diberikan waku yang cukup untuk itu.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya **Drs. Dedi Permono.SH, MH,CPM.** (Advokat) di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa Tentang kuasa Penggugat dalam perkara ini telah diperiksa identitasnya dan kelengkapan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah (Advokat) telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh sebab itu kuasa tersebut berhak untuk mendampingi/ mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, dikomulasikan dengan hak asuh anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator **Dina Mary, SH, M.Kn, CPM (Mediator non hakim pada Pengadilan Agama Medan)** maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Nopember 2024;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat, membentak Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang.

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan alasan sebagian dalil gugatan Penggugat terutama tentang terjadinya pertengkaran, namun membantah penyebab pertengkaran tersebut, menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis (P.1, sampai P.4) maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2 sampai P.4) adalah fotokopi Akte kelahiran 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak *aquo* adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sedangkan Tergugat membenarkan bukti Penggugat tersebut;

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan yaitu **Xxxxx dan Xxxxx** (kakak kandung dan ayah kandung Penggugat) adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun belakangan ini karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Tergugat bersikap kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat, sehingga pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat ketika bertengkar sering membentak Penggugat, Tergugat sering tidak pulang tanpa alasan yang jelas, sehingga pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan

*Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2010 di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur dan saat ini berada dalam pemeliharaan Pengguga;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan suka marah-marrah kepada Penggugat dan membentak Penggugat, namun Tergugat membantahnya dan mengatakan penyebabnya karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laklain.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxx berumur 13 tahun memilih ikut dengan Penggugat dalam hal terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

#### **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan suka marah-marrah dan membentak Penggugat,

*Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, terlebih lagi sebagai mana telah disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya huruf Y angka 3 sudah beberapa kali Tergugat mengatakan ***Nanti kupulangkan kau kerumah orangtua kau, kuceraikan ajalah si Xxxxx (Penggugat), Sudah kuceraikan pun Penggugat Bai'n Kubro lagi, Ya Sdahlah pak si Xxxxx Sudah andri ceraikan pun***, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاصِي طَلْقَةٍ**

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

**Pertimbangan hadhanah.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 jo Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968 tentang Hak Asuh (pemeliharaan) anak dibawah umur (*belum mumayyiz*) "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 54 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Menimbang bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx** sudah berumur 13 tahun, telah dihadirkan dipersidangan dan didepan Majelis menerangkan jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut memilih ikut dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2016 dan **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Oktober 2018 berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2011 **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2016, dan **Xxxxx** perempuan lahir tanggal 4 Oktober 2018 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh

*Halaman 55 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*



karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeriksaan) anak tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

*Halaman 56 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.*





2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 12 Desember 2011, **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 30 Maret 2016. Dan **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan tanggal 4 Oktober 2018, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa (21 Tahun) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusri, M.H.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Halaman 57 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian

Biaya:

1.	Biaya	:	Rp	30.000,00
2.	Pendaftaran Biaya	:	Rp	150.000,00
3.	Pemberkasan /ATK Biaya	:	Rp	78.000,00
4.	Panggilan PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>298.000,00</b>
(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)				